

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Konseptual

Landasan konseptual digunakan untuk sebagai dasar acuan penelitian, dengan tujuan untuk penafsiran istilah yang digunakan dalam penelitian ini, dan agar menghindari kekeliruan terhadap istilah. maka terdapat beberapa istilah ataupun konsep yang harus didefinisikan sebagai berikut, yaitu :

A. Tinjauan Umum Tentang Disabilitas

Penyandang disabilitas menurut Undang-undang Nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat pasal 1 angka 1 “setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara layaknya. Yang terdiri dari : Penyandang cacat fisik, Penyandang cacat mental, Penyandang cacat fisik dan mental”.

Peraturan perundang-undangan terbaru definisi penyandang disabilitas menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 pasal 1 angka 1 adalah “orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat

mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan Warga Negara lainnya”.

Penyandang disabilitas Menurut *World Report on Disability* yang dikeluarkan oleh *World Health Organization* adalah bagian dari kondisi manusia yang kompleks dan dinamis, istilah disabilitas meliputi gangguan, keterbatasan aktivitas, dan pembatasan partisipasi. Gangguan dalam hal ini suatu faktor permasalahan dan penghambat terkait dengan kinerja fungsi tubuh sehingga hal ini menjadi salah satu hal yang menyebabkan terbatasnya aktivitas yang dapat dilakukan oleh penyandang disabilitas.

Penyandang cacat menurut PPB dalam *Convention on The Rights of Person With Disabilities* merupakan suatu konsep yang terus berkembang dan disabilitas merupakan hasil antara interaksi orang-orang yang mengalami keterbatasan kemampuan, sikap, dan lingkungan yang menghambat partisipasi penuh dan efektif mereka di dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan lainnya. Disabilitas sering sekali disebut difabel, terdapat perbedaan antara difabel dan disabilitas sebagai berikut :

1. Difabel merupakan istilah singkatan dalam bahasa inggris yang kepanjangannya merupakan *DIFFERENT ABILITIES PEOPLE* yang artinya orang yang memiliki kemampuan berbeda dari orang normal. Yang artinya bahwa orang yang memiliki kemampuan hanya saja melakukan sesuatu dengan cara berbeda atau khusus tidak seperti orang lainnya.

2. Disabilitas merupakan ketidakseimbangan fisikis dan biologis serta lingkungan sekitar termasuk penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas sensorik, penyandang disabilitas mental. Penyandang disabilitas juga memiliki ragam, ragam penyandang disabilitas dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu yang lama yang ditetapkan oleh medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ragam penyandang disabilitas antara lain sebagai berikut :

1. Penyandang Disabilitas Fisik merupakan terganggunya fungsi fisik diantaranya seperti amputasi, lumpuh layu atau kaku, *celebral palsy (CP)*, Paraplogi, akibat strioke, akibat kusta.

a) Amputasi : merupakan operasi pengangkatan yang dilakukan pada bagian tubuh seperti kaki, tangan, atau jari. Disebabkan karena kerusakan pembuluh darah arteri yang sangat parah sehingga darah tidak bisa mengalir tubuh dengan baik, hal ini disebabkan karena cedera akibat kecelakaan, kanker, tumor, penyakit diabetes. infeksi, dan mati rasanya bagian tubuh karena pembekuan⁶.

b) Lumpuh layu atau kaku disebut juga dengan Tuna Daksa yang artinya tuna “kekurangan” dan Daksa “Tubuh”. Dengan ciri-ciri anggota tubuh lemah untuk bergerak atau tidak terkendali/tidak stabil seperti sulitnya untuk berdiri, berjalan, maupun berlari.

⁶ <https://doktersehat.com/amputasi/>. Diakses pada tanggal 9 agustus 2018.

c) *Cerebral Palsy* (CP), merupakan penggolongan tuna daksa yang penyebabnya merupakan dari bentuk kelainan karena otak atau sumsum tulang belakang yang mengakibatkan kurangnya aktivitas termasuk didalamnya pusat kesadaran, pusat kecerdasan, pusat motorik dan sebagainya sehingga kerusakan pada otak ini disebut Cerebral Palsy (CP). Carebral Palsy dapat diklasifikasikan⁷:

1) Derajat Kecacatan :

- a. Golongan Ringan : dapat berjalan tanpa menggunakan alat, berbicara tegas, dan dapat menolong dirinya sendiri.
- b. Golongan Sedang : membutuhkan treatment untuk berbicara, berjalan, dan mengurus dirinya sendiri.
- c. Golongan Berat : membutuhkan perawatan berbicara, berjalan, mengurus diri sendiri dan tidak bisa mandiri dikehidupan masyarakat.

2) Tipografi, yang dilihat dari anggota tubuh yang lumpuh :

- a. Monoplegia, satu anggota saja yang lumpuh misalnya kaki kanan lumpuh dan kiri bisa bergerak.
- b. Hemiplegia, lumpuh anggota gerak bagian atas dan bawah seperti tangan kanan dan kaki kanan tidak bisa bergerak

⁷ <http://beredukasi.blogspot.com/2013/09/pengertian-dan-karakteristik-tuna-daksa.html>. diakses pada 9 Agustus 2018.

begini juga dengan tangan kiri dan kaki kiri tidak bisa bergerak.

- c. Paraplegia, lumpuh pada kedua kaki.
- d. Diplegia, lumpuh pada kedua bagian tubuh seperti lumpuh tangan kanan dan kiri, kaki kanan dan kaki kiri.
- e. Triplegia, lumpuh pada ketiga anggota gerak tubuh seperti lumpuh tangan kiri dengan kedua kaki kanan atau kiri dan sebaliknya.
- f. Quadriplegia, mengalami lumpuh kesemua anggota gerak pada tubuh.

3) Fisiologi dilihat dari kelainan gerak, dilihat dari sisi letak kelainan di otak dan fungsi gerak (motorik) :

- a. Spastik, adanya gejala kejang/kekakuan pada sebagian atau seluruh otot tubuh, saat emosi kekuatan dan kekejangan semakin kuat, dan jika dalam keadaan tenang gejala menjadi berkurang. Tipe ini disabilitas memiliki kecerdasan yang tidak terlalu rendah bahkan diantaranya cenderung normal dan diatas normal.
- b. Athetoid, tidak terdapat kejang atau kekakuan, otot tubuh dapat digerakan dengan mudah namun semua gerakan otot tubuh terjadi di luar kontrol atau koordinasi gerak pada penderita.

- c. Ataxia, penderita seakan-akan memiliki kehilangan keseimbangan, kekakuan dan bahkan dari penderita tidak tampak mengalami kekuatan pada waktu berdiri atau berjalan, dimana sistem keseimbangan berada pada otak sehingga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Seperti saat makan mulut terlebih dahulu menutup sebelum makanan sampai di ujung mulut
 - d. Tremor, gejala dapat dilihat dari adanya gerakan kecil terus menerus dalam bentuk getaran dan dapat terjadi pada kepala, mata, tungkai, dan bibir.
 - e. Rigid, sama seperti tipe spastik namun gerakan yang dilakukan penderita tidak bebas.
2. Penyandang Disabilitas Intelektual merupakan terganggunya fungsi pikir diantaranya dikarenakan fungsi kecerdasan dibawah rata-rata, tuna grahita, autis, dan *down syndrom*.
- a. Tuna Grahita, merupakan kelainan yang dialami penderita meliputi fungsi intelektual dibawah rata-rata yaitu IQ 84 kebawah, memiliki kekurangan dalam berperilaku. Penyebab tuna grahita secara umum

yakni : infeksi, sebab fisik, gangguan pertumbuhan gizi, dan akibat penyakit atau pengaruh sebelum kelahiran⁸.

b. Down Sydrom, berbeda dengan autisme, tetapi down syndrome merupakan suatu kelainan pada kondisi kromosom pada kandungan yang disebabkan oleh gen orang tua atau kesalahan mengkonsumsi makanan pada saat ibu mengandung⁹.

3. Penyandang Disabilitas Mental merupakan terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku diantaranya skizofrenia, bipolar, anxieties gangguan kepribadian, autisme dan hiperaktif.

a. Skizofrenia, hampir sama ciri khas dengan bipolar namun yang membedakan adalah skizofrenia merupakan gangguan pola pikir, sedangkan bipolar merupakan hanya gangguan perasaan penderita saja. Gangguan pikiran skizofrenia hampir hadir sepanjang waktu sehingga menyebabkan para penderita sulit untuk beraktivitas.

b. Bipolar, merupakan kondisi kesehatan mental penderita yang menyebabkan perubahan suasana hati, memungkinkan seseorang kesulitan dalam beraktivitas. Gejala bipolar terdapat dua fase menjadi yakni manik dan hipomanik. Manik dan hipomanik gejala seperti

⁸ <http://slbnsalatiga.sch.id/pengertian-tuna-netra-tuna-rungu-dan-tuna-grahita.html>. diakses pada 09 September 2018.

⁹ <https://portal.axa.co.id/direct/Tips/Detail/autis-dan-down-syndrome-sering-dianggap-sama-padahal-beda>. di akses pada tanggal 09 September 2018.

jantung tidak normal, perasaan gelisah, tidak banyak memiliki ide-ide dan mudah teralihkan, bicara cepat dan mudah tersinggung¹⁰.

c. Anxieties/axiety disorder, merupakan gangguan kecemasan yang berlebihan yang dialami oleh penderita dengan frekuensi yang sering, dan menyebabkan gangguan aktivitas. Anxieties memiliki ciri seperti gelisa, lemah, lelah, nafas yang cepat, berkeringar, sulit mengendalikan rasa takut, dan panik. Gangguan kecemasan dapat digolongkan yakni :

1. Gangguan panik : kemunculan rasa takut tiba-tiba dan terus berulang disertai dengan keringat, nyeri pada dada serta detak jantung yang tidak teratur.
2. Gangguan kecemasan sosial : penderita merasa kewalahan dengan situasi sosial disekitarnya hal ini muncul karena rasa takut dan dihakimi atau dipermalukan orang di depan umum.
3. Fobia spesifik : merupakan kecemasan terhadap suatu hal yang sangat spesifik seperti takut ketinggian, takut kedalaman sehingga hal ini menyebabkan penderita untuk menghindarinya¹¹.

¹⁰ <https://sains.kompas.com/read/2018/03/30/160000523/mengenal-bipolar-gejala-dan-bedanya-dengan-skizofrenia>. diakses pada 09 September 2018.

¹¹ <https://hellosehat.com/penyakit/anxiety-disorder-gangguan-kecemasan/>. Diakses pada 09 September 2018.

- d. Autis, Kondisi seorang penderita mengalami keterlambatan perkembangan yang memerlukan penanganan/terapi dalam jangka panjang. Penderita autis bahkan lebih memiliki IQ dari rata-rata pada umumnya hanya autis terkendala pada masalah sensorik yang membuat lebih *sensitive* terhadap rangsangan. Autis memiliki ciri khas sulit fokus pada satu titik dan mulut yang lebih banyak bergumam.
- e. Hiperaktif, merupakan gangguan jangka panjang yang terjadi pada anak berlangsung hingga dewasa. Hal ini disebabkan oleh sistem saraf pusat sehingga penderita sulit berkonsentrasi dan sulit untuk diam¹².

4. Penyandang disabilitas Sensorik merupakan terganggunya salah satu fungsi dari panca indera diantaranya disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara. Penjelasan sebagai berikut :

- a. Disabilitas netra, merupakan penyandang disabilitas tidak memiliki fungsi pengelihatan sama sekali. Yang disebabkan oleh faktor indera pengelihatan seseorang sehingga menyebabkan tidak bisa melihat. Tingkat kemampuan melihat penyandang disabilitas berbeda-beda, tingkat netra ringan merupakan seseorang yang mempunyai sedikit pengelihatan, tingkat netra sedang merupakan kehilangan sebagian daya penglihatan dan tingkat netra berat merupakan mereka yang tidak lagi bisa melihat atau disebut buta.

¹² <https://www.alodokter.com/adhd>. diakses pada tanggal 09 September 2018.

- b. Disabilitas Rungu : merupakan seseorang yang mengalami kekurangan dalam berhubungan karena rusaknya organ pendengaran yang menyebabkan kehilangannya kemampuan menerima dan menangkap suara sehingga sulit untuk berinteraksi secara penuh.
- c. Disabilitas Wicara : merupakan seseorang yang mengalami kekurangan yang disebabkan rusaknya kemampuan untuk berbahasa, mengucapkan kata atau kalimat, ketepatan dan kecepatan berbicara. Ciri-ciri yang dimiliki disabilitas wicara seperti gagap dan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa tubuh

B. Tinjauan Umum Tentang Hak-Hak Disabilitas

Asas Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, definisi asas menurut

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah : 1. Dasar sesuatu yang menjadi tumpukan untuk berfikir atau berpendapat, 2. Dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi), 3. Hukum dasar. Asas pemenuhan hak penyandang disabilitas adalah upaya untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas. Pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bertujuan sebagai berikut :

1. Mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara.

2. Menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas.
3. Mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat.
4. Melindungi penyandang disabilitas dari pelantaran dan eksploitas, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia dan
5. Memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkomunikasi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Hak-Hak disabilitas khususnya dalam Kesamaan Kesempatan dan Pengelolaan Pekerja Penyandang Disabilitas. Kesamaan kesempatan merupakan keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan Negara dan masyarakat, kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam hal ini yaitu pemberian kerja oleh orang perseorangan, pengusaha, dan badan hukum atau badan-badan lainnya yang

memperkerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya¹³.

Pengelolaan pekerja penyandang disabilitas ialah sebuah proses ditempat kerja yang dirancang untuk memfasilitasi pemberian kerja kepada penyandang disabilitas melalui upaya yang terkoordinasi dan dengan memperhitungkan kebutuhan perorangan, lingkungan kerja, kebutuhan perusahaan dan tanggung jawab hukum¹⁴. Pengelolaan penyandang disabilitas juga memiliki strategi mencakup ketentuan sebagai berikut :

1. Penerimaan pencari kerja penyandang disabilitas, termasuk mereka yang belum pernah bekerja kembali sebelumnya dan mereka yang ingin bekerja kembali setelah tidak bekerja untuk jangka waktu tertentu
2. Adanya kesempatan yang sama bagi pekerja penyandang disabilitas
3. Jaminan tetap bekerja bagi pekerja yang menyandang disabilitas.

Starategi pengelolaan harus disesuaikan dengan kebijakan nasional dan peraturan perundang-undangan yang memuat prinsip-prinsip kerja sama, strategi pengelolaan penyandang disabilitas di tempat bekerja harus disesuaikan dengan menggunakan struktur perwakilan ataaau struktur baru yang dibentuk untuk bertanggung jawab dalam mengkoordinir program pengeloan penyandang disabailitas serta penyandang disabilitas berhak

¹³ Abdussalam,H.R, Hukum Ketenagakerjaan (Hukum Perburuhan), cet.3, (Jakarta : Restu Agung,2009), hlm.17.

¹⁴ ILO, *Pedoman Tentang Pengelolaan Penyandang Disabilitas Di Tempat*, cet.2, (Jakarta : ILO, 2013) hlm.16

mendapat pelatihan sesuai kemampuan dibidangnya. Pengelolaan strategi pengelolaan juga harus dilaksanakan oleh Komisi Disabilitas Nasional (KND) sebagai peran dan tanggung jawab sebagai pengawasan.

Peran dan Tanggungjawab Komisi Nasional Disabilitas (KND)

Komisi Nasional Disabilitas yang selanjutnya KND merupakan lembaga nonstruktural yang bersifat independen. KND mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang dilaporkan kepada presiden. Dalam melaksanakan tugas KND berfungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana kegiatan KND dalam upaya pelaksanaan penghormatan perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas
2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas
3. Advokasi pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas
4. Pelaksanaan kerja sama dalam penanganan penyandang disabilitas dengan pemangku kepentingan terkait.

C. Tinjauan Umum Tentang Tenaga Kerja

Tenaga kerja termaktub dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 pasal 1 angka 2 “Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”. Menurut Sonny Sumarsono tenaga kerja merupakan semua orang yang bersedia untuk sanggup bekerja yang diartikan semua orang yang melakukan kegiatan pekerjaan untuk diri sendiri atau orang lain¹⁵.

Data BPS (Badan Pusat Statistik) melalui konsep bahwa penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih. Angkatan kerja dibagi atas 2 yakni¹⁶:

1. Angkatan kerja yakni penduduk usia kerja 15 tahun atau lebih yang sedang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja atau pengangguran.
2. Bukan angkatan kerja yakni penduduk usia kerja 15 tahun atau lebih yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya.

Tenaga kerja kota batam dilihat dari usia kerja pada data BPS sampai dengan tahun 2014 sebagai berikut :

¹⁵ Sumarsono Sonny, *Ekonomi Managemen dan Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*, (Yogyakarta : Graha Ilmu : 2003), hlm.4.

¹⁶ <https://batamkota.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html#subjekViewTab1> diakses pada 22 september 2018.

TAHUN	15-19		20-44		45 Keatas		Jumlah	
	Pria	Wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita
1999	2276	1911	1592	4920	-	-	3868	6831
2000	4149	8392	1316	1943	4	1	5469	10336
2001	2618	3812	5717	13003	-	-	8335	16815
2002	9579	17879	447	524	-	-	10026	18403
2003	4214	9355	5799	9210	-	-	10013	18565
2004	5278	13761	8438	11833	-	-	13716	13716
2005	4590	7591	7340	11918	-	-	11930	19509
2006	7449	9985	9779	12820	-	-	17228	22805
2007	4674	6442	15931	7935	5	-	20610	14377
2008	3847	5476	8277	11357	15	-	12139	16833
2009	4939	6137	9978	12216	-	-	14917	18353
2010	4333	5233	9931	11279	2	1	14266	16513
2011	4125	4937	8198	9722	1	-	12324	14659
2012	2430	3353	6083	8099	-	-	8513	11452
2013	3420	5387	8392	12893	-	-	11812	18280
2014	4352	5419	6324	7605	-	-	10676	13024

Menurut Siswanto Tenaga kerja identik dengan istilah personalia, yang meliputi didalamnya buruh, Karyawan, dan Pegawai. Yang secara deskriptif sebagai berikut : identik dengan istilah personalia, yang meliputi didalamnya buruh, Karyawan, dan Pegawai. Yang secara deskriptif sebagai berikut :

1. Buruh ialah mereka yang bekerja pada usaha perorangan dan diberikan imbalan kerja secara harian maupun borongan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak baik lisan ataupun tulisan.
2. Karyawan ialah mereka yang bekerja pada suatu badan usaha atau perusahaan, swasta atau pemerintahan dan diberikan imbalan bekerja

sesuai dengan peraturan undangan-undang yang berlaku. Baik secara harian, mingguan atau bulanan.

3. Pegawai (Pegawai Negeri) ialah mereka yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam perundang undangan yang berlaku, yang diangkat oleh pejabat yang berwenang menurut undang-undang yang berlaku¹⁷.

Jika dilihat dari klasifikasi siswanto yang disabilitas merupakan dalam kategori tenaga kerja yang seharusnya melakukan pekerjaan sesuai dengan kategori usia tenaga kerja dan jenis pekerjaan dibidang atau kemampuan disabilitas. Undang-undang ketenagakerjaan juga mengatur bahwa setiap orang pekerja sama dalam hal mendapatkan kesempatan kerja termasuk penyandang disabilitas, yang tertuang dalam pasal 5 undang-undang ketenagakerjaan.

2.2. Landasan Yuridis

A. Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang dasar 1945 merupakan landasan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 sebagai untuk menjamin kelangsungan hidup setiap warga Negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama

¹⁷ Sastrohadwiryo Siswanto, *Manajemen tenaga kerja Indonesia Pendekatan Administratif dan Operasional*, Cet.3 (Jakarta : Bumi Aksara : 2005), hlm.138.

dengan Warga Negara Indonesia yang tidak terpisahkan dengan warga Negara dan masyarakat Indonesia dimana penyandang disabilitas merupakan Karunia Tuhan Yang Maha Esa untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermanfaat. Dalam hal permasalahan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas mengacu pada aturan sebagai berikut :

1. Pasal 28A

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

2. Pasal 28D ayat 1

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

3. Pasal 28D Ayat 2

“Setiap orang berhak untuk bekerja sert mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

4. Pasal 28I ayat 1

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

5. Pasal 28I Ayat 2

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”

6. Pasal 28I Ayat 4

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah”.

7. Pasal 28I Ayat 5

“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam perundang-undangan”.

8. Pasal 28J

“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

B. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Pada masa reformasi merupakan periode yang begitu erat hubungannya dengan hak asasi manusia, B.J Habibie dan Dewan Perwakilan Rakyat terbuka dengan tuntutan reformasi maka sebelum proses amandemen konstitusi bergulir presiden terlebih dahulu mengajukan Rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas. Pembahasan Rancangan Undang Undang tersebut memakan waktu yang cukup lama dan pada tanggal 23 September 1999 telah dicapai kesepakatan

untuk mengesahkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 yang memuat pengakuan yang sangat luas terhadap Hak Asasi Manusia dan menjamin perlindungan hak-hak manusia.

Setiap manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak asasi manusia, yang menjamin keberadaan harkat dan martabat manusia termasuk penyandang disabilitas. Undang-undang 39 Tahun 1999 menjadi pedoman dalam pelaksanaan hak-hak yang didapat dan harus dipenuhi setiap manusia, termasuk penyandang disabilitas. Dan acuan aturan sebagai berikut :

1. Pasal 2

“Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak, yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan”.

2. Pasal 36 ayat 1

“Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri atau bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum”.

3. Pasal 36 ayat 2

“Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum”.

4. Pasal 36 ayat 3

“Hak milik mempunyai fungsi sosial”.

5. Pasal 38 ayat 1

“Setiap warga Negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak”.

6. Pasal 38 ayat 2

“Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukai dan berhak atas pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil”.

7. Pasal 38 Ayat 3

“Setiap orang baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja sama”.

8. Pasal 38 Ayat 4

“Setiap orang baik pria maupun wanita dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya”.

9. Pasal 41 ayat 2

“Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus”

10. Pasal 42

“Setiap warga Negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya Negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaanya, berbangsa, dan bernegara”.

11. Pasal 42

“Setiap Warga Negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya Negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiannya, berbangsa, dan bernegara”.

12. Pasal 71

“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia”.

C. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Person With Disabilities*

Undang-undang 19 tahun 2011 sebagai peraturan yang pertama kalinya Indonesia mengesahkan atas konvensi universal PBB tentang hak penyandang disabilitas pada tanggal 30 Maret 2007 di New York. Dengan

tujuan memajukan, melindungi dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tak terpisahkan. (*inherent dignity*) serta kewajiban negara merealisasikan hak yang termuat dalam konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan. Konvensi ini menjadi dasar pembentukan awal perundang-undangan terkait disabilitas yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat dan undang-undang terbaru yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.

D. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Terbentuknya undang-undang penyandang disabilitas tidak luput dari pelaksanaan Negara tentang kewajiban dalam melaksanakan dan meratifikasi konvensi hak penyandang disabilitas, dengan pertimbangan bahwa sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas. Dalam arti masih banyak penyandang disabilitas tidak dapat menerima haknya sebagai manusia, hal ini menyebabkan perlunya suatu kepastian dari Negara sebagai penanggungjawab dan yang memiliki kekuasaan penuh dalam hal penanganan pemenuhan hak penyandang disabilitas khususnya dalam bidang ketenagakerjaan.

Undang-undang ini dibentuk demi mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaan segala bentuk pemenuhan hak penyandang disabilitas. Dan acuan aturan sebagai berikut :

1. Pasal 7

“Hak bebas dari stigma untuk penyandang disabilitas meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelemban negative terkait kondisi disabilitasnya”

2. Pasal 11 hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :

- a. “memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau swasta tanpa diskriminasi”;
- b. “memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama”;
- c. “memperoleh Akomodasi yang layak”;
- d. “tidak diberhentikan karena alasan disabilitas.”;
- e. “mendapatkan program kembali bekerja”;
- f. “penempatan kerja yang adil, proposional, dan bermartabat”;
- g. “memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normative yang melekat didalamnya, dan memajukan usaha,

memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri”.

3. Pasal 27 ayat 1

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan perhormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas”.

4. Pasal 28

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya”.

5. Pasal 45

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas”.

6. Pasal 46 ayat 1

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau swasta”.

7. Pasal 46 ayat 2

“Lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bersifat inklusif dan mudah diakses”.

8. Pasal 47 pemberian kerja dalam proses rekrutmen tenaga kerja Penyandang

Disabilitas dapat :

- a. “melakukan ujian penempatan untuk mengetahui minat, bakat, dan kemampuan”;
- b. “menyediakan asistensi proses pengisian formulir aplikasi dan proses lainnya yang diperlukan”;
- c. “menyediakan alat dalam bentuk tes yang sesuai dengan kondisi disabilitas,; dan”
- d. “memberikan keleluasaan dalam waktu pengerjaan tes sesuai dengan kondisi Penyandang Disabilitas”.

9. Pasal 48 Pemberi kerja dalam penempatan tenaga kerja Penyandang

Disabilitas dapat:

- a. “meberikan kesempatan untuk masa orientasi atau adaptasi diawal masa kerja untuk memnentukan apa yang perlu dilakukan, termasuk penyelenggaraan pelatihan atau magang”;
- b. “menyediakan tempat bekerja yang fleksibel dengan menyesuaikan kepada ragam disabilitas tanpa mengurangi target tugas kerja”;
- c. “menyediakan waktu istirahat”;

d. “menyediakan jadwal kerja yang fleksibel dengan tetap memenuhi alokasi waktu kerja”;

e. “memberikan asistensi dalam pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas,; dan”

f. “memberikan izin atau cuti khusus untuk pengobatan”;

10. Pasal 49

“ Pemberi Kerja wajib member upah kepada tenaga kerja Peyandang Disabilitas dengan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama”.

11. Pasal 50 ayat 1

“ Pemberi Kerja wajib menyediakan Akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas”.

12. Pasal 50 ayat 2

“Pemberi kerja wajib membuka mekanisme pengaduan atas tidak terpenuhi hak penyandang disabilitas”.

13. Pasal 50 ayat 3

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyosialisasikan penyediaan Akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas”.

14. Pasal 50 Ayat 4

“Pemberian kerja yang tidak menyediakan Akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas

dikenai sanksi Administratif berupa : teguran tertulis, penghentian kegiatan operasional, pembekuan izin usaha, dan pencabutan izin usaha.”

15. Pasal 51

“Pemberi Kerja wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat melaksanakan hak berserikat dan berkumpul dalam lingkungan pekerjaan”.

16. Pasal 52

“Pemerintah Dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses yang setara bagi Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan sosial nasional di bidang ketenagakerjaan”.

17. Pasal 53 ayat 1

“Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib memperkerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari Jumlah pegawai atau pekerja”.

18. Pasal 53 Ayat 2

“Perusahaan Swasta wajib memperkerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja”.

19. Pasal 55 ayat 1

“Pemerintah Daerah Wajib memiliki Unit Layanan Disabilitas pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang ketenagakerjaan”.

Pasal 55 Ayat 2

Tugas unit disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b

“memberikan informasi kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karir yang adil dan tanpa diskriminasi kepada penyandang disabilitas”.

20. Pasal 117 Ayat 2

“Pendataan terhadap penyandang disabilitas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dilakukan untuk memperoleh data akurat tentang karakteristik pokok dan rinci Penyandang Disabilitas”.

21. Pasal 135

Ayat 1

“Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran bagi pelaksana penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas”.

Ayat 2

“ Pendanaan pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 bersumber dari : anggaran pendapatan dan belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat”.

22. Pasal 152

“Peraturan pelaksana dari undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan”.

E. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-undang ketenagakerjaan mengatur bahwa tenaga kerja merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa dimana dari hal tersebut para pekerja berhak menerima upah dan/atau imbalan termasuk penyandang disabilitas yang berhak mendapatkan pekerjaan selayaknya baik di perusahaan swasta atau pemerintahan. Undang-undang ketenagakerjaan juga mengatur hak-hak bekerja, perlindungan keselamatan, perlindungan kerja khusus bagi pekerja/buruh baik anak, perempuan atau penyandang cacat. Dari uraian diatas acuan sebagai berikut :

1. Pasal 1 angka 2

“Tenaga kerja dalah Setiap Orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”.

2. Pasal 5

“Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan

kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat”.

3. Pasal 19

“Pelatihan kerja bagi tenaga kerja penyandang cacat dilaksanakan dengan memperhatikan jenis,derajat kecacatan, dan kemampuan tenaga kerja penyandang cacat yang bersangkutan”.

4. Pasal 67

“Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya”.

2.3. Landasan Teori

A. Teori Hak Asasi Manusia Oleh Jhon Rawls

Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan segala kesempurnaannya, salah satu kesempurnaannya diberikan akal dan pikiran. sejak dilahirkan manusia telah dianugerahkan hak-hak yang melekat pada dirinya dan harus dihormati oleh manusia lainnya, hak tersebut disebut juga dengan hak asasi manusia. Teori Hak Asasi Manusia salah satunya dimukakan oleh Jhon Locke salah satu filsuf dari Negara inggris, dalam bukunya yang berjudul “*Two Treatises of Civil Goverment*” hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Pencipta karena itulah tidak ada

kekuasaan di dunia yang bisa mencabutnya. Jhon Locke juga menyatakan bahwa semua individu dikarunia oleh alam berupa hak yang melekat atas hidup kebebasan dan kepemilikan yang merupakan hak milik mereka yang tidak dapat dicabut¹⁸.

Hukum alam yang dinyatakan oleh jhon locke berdasarkan teori pada keadaan manusia didalam alam bebas dia menganggap bahwa keadaan alam bebas atau keadaan alamiah manusia lah mendahului adanya negara. Keadaan alam bebas manusia telah memiliki hak-hak alamiah yang dimiliki secara pribadi menurut jhon locke diantaranya¹⁹:

1. Hak untuk hidup
2. Hak akan kebebasan atau kemerdekaan
3. Hak akan milik, memiliki sesuatu.

Menurut jhon locke untuk menjamin terlaksananya hak-hak manusia maka harus diselenggarakan perjanjian masyarakat dan membentuk masyarakat lalu membentuk negara dan masyarakat kemudian menunjuk penguasa yang diberi wewenang untuk menjaga dan menjamin terhadap terlaksananya hak-hak masyarakat dan menurutnya pelaksanaan tugas penguasa tidak boleh melanggar

¹⁸ Jhon Locke, 1964, *Two Treatises of Civil Government*. Edisi revisi oleh J.W.Gough, Blackwell (Oxford: New York), Hal.28

¹⁹ Ibid. hlm 18.

hak asasi manusia. Negara memiliki tugas untuk melaksanakan hukum yaitu dengan membuat peraturan dan melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan.

B. Teori Keadilan oleh Jhon Rawls

Keadilan merupakan salah satu kewajiban Negara untuk memberikan terhadap seluruh warga negaranya agar terwujudnya kesejahteraan umum, karena keadilan sosial menyangkut sasaran berupa Hak Asasi Manusia. Tujuan keadilan ialah menciptakan struktur masyarakat atau Negara yang seimbang dan teratur dengan member kesempatan semua warga Negara untuk membangun suatu kehidupan yang layak dan yang lemah mendapat bantuan dengan apa yang dibutuhkan untuk diciptakannya kesetaraan dan kesejahteraan²⁰.

Teori keadilan menurut Rawls memiliki konsepsi keadilan disebut dengan *Justice as Fairness*. *Justice as Fairness* memiliki 2 konsep keadilan yakni :

1. *Each person has the same indefeasible claim to a fully adequate scheme of equal basic liberties, which scheme is compatible with same scheme of liberties for all.* (setiap orang memiliki hak sama sejauh yang dapat dicakup keseluruhan system kesamaan

²⁰ Dipoyu Kirdi. *Keadilan sosial*. (Jakarta:CV Rajawali:1985) Hal.53

kemerdekaan fundamental yang setara bagi kemerdekaan semua warga yang lain).

2. *Social and economic inequalities are to satisfy two conditions : first.*

They are to be attached to offices and positions open to all under conditions of fair equality of opportunity, and second, they are to be the greatest benefit of the least advantaged members of society.

(Ketimpangan sosial dan ekonomi adalah untuk memenuhi dua syarat : pertama, mereka harus dilekatkan pada kantor dan posisi terbuka untuk semua dibawah kondisi kesetaraan kesempatan yang adil, dan kedua, mereka akan meraih keuntungan terbesar dari anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan). Sehingga paling menguntungkan bagi yang paling tertinggal, serta posisi-posisi jabatan-jabatan terbuka bagi semua di bawah syarat kesamaan kesempatan yang adil²¹.

Dalam konsep pertama arti penting kebebasan menurut John Rawls meliputi kebebasan politik (hak memilih dan untuk dipilih), kebebasan berbicara dan berkumpul, kebebasan hati nurani, kebebasan berfikir yang mencakup kebebasan dari penindasan psikologis dan penyerangan fisik, hak untuk memiliki property pribadi, pekerjaan dan lainnya. Sedangkan, prinsip kedua menurutnya pendapatan dan kekayaan harus didistribusikan

²¹ Ibid. Hal 4.

berdasarkan wewenang dan tanggung jawab yang intinya bahwa pendapatan dan kekayaan harus dapat dicapai semua orang sehingga hal ini dapat mengatur kesenjangan sosial dan ekonomi.

Dari teori penjelasan Rawls mengidentifikasi adanya bentuk-bentuk hubungan sosial yang membutuhkan kerjasama antara masyarakat dan juga negaranya. Fungsinya untuk menyalurkan beban serta keuntungan sosial di antara warga masyarakat. Keuntungan ini meliputi kekayaan, pendapatan, makanan, perlindungan, kewibawaan, kekuasaan, harga diri, serta hak-hak kebebasan.

Tujuan teori kedaulatan Rawls untuk mengartikan prinsip-prinsip umm keadilan yang menegaskan bahwa berbagai keputusan moral harus sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus.keputusan moral yang menyebabkan tindakan sosial dimasyarakat, dipertimbangkan menunjuk evaluasi moral yang kita buat secara efektif.

Rawls juga berpandangan tentang harga diri (self Respect) dalam kerangka teori yang dikemukakannya struktur dasar masyarakat bukan hanya diatur sesuai prinsip-prinsipnya, melainkan juga didukung terhadap penghormatan terhadap diri seseorang.hal ini dapat ditempuh dengan prioritas

teguh masyarakat untuk menjamin kebebasan yang sama dan kesempatan yang sama bagi setiap orang sebagai penghargaan setiap orang²².

Teori yang ditegaskan oleh John Rawls bahwa keadilan sosial harus untuk tetap memperhatikan prinsip keadilan dengan memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi setiap orang dan memberikan keuntungan yang bersifat timbal balik, baik mereka dari kelompok yang beruntung atau tidak beruntung dan subjek utama keadilan menurut John Rawls adalah struktur dasar dari masyarakat lebih tepatnya bagaimana lembaga-lembaga sosial utama (Negara) mendistribusikan hak dan kewajiban serta menentukan keuntungan dari kerja sama sosial.

C. Teori Efektivitas Hukum oleh Soerjono Soekanto

Hukum memiliki salah satu fungsi sebagai kaidah dari suatu perilaku manusia, hukum juga memiliki pengaruh yang tidak hanya menimbulkan suatu ketaatan dan kepatuhan tetapi memiliki dampak pada tindakan perilaku manusia baik secara negative atau positif sehingga menimbulkan efektivitas hukum. Efektivitas hukum yang dilakukan sebagai suatu tindakan untuk

²² *Ibid.*

pencapaian tujuan hukum. menurut soerjono soekanto efektivitas atau tidak suatu hukum terdapat 5 faktor yang mempengaruhi²³:

1. Faktor Hukumnya sendiri (undang-undang)
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak yang membentuk serta menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.

Dalam penerapan efektivitas hukum terkait dari segi pihak penegak hukum ada hal-hal yang berpengaruh sebagai berikut²⁴:

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan yang ada
2. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan
3. Teladan macam apa yang dilakukan oleh petugas kepada masyarakat
4. Sampai sejauh mana sinkronisasi penugasan yang diberikan kepada petugas terkait batasan kewenangannya.

²³ Soerjono Doekanto, *Penegakan Hukum*, (bandung : Bina Cipta), 1983, hlm. 80.

²⁴ Ibid, Hlm 82.